

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN- PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN GUNUNG KIJANG –
KABUPATEN BINTAN – PEMILU 2024

2024

Kpt KPU BINTAN NO.182 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GUNUNG KIJANG
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten
Bintan Nomor 90/PP.04.1- BA/2101/2024 tanggal 29 Januari 2024 menyetujui
Pengunduran Diri Sdr Mulyono Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Bakau
Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan; untuk melaksanakan ketentuan Pasal
44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan
dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil
Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bintan Nomor 180 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bintan Nomor 181 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada
Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024
- Lampiran : 2 Halaman